



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 74 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN DAN STANDAR
HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa dalam Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Standar Biaya Masukan Dan Standar Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Standar Biaya Masukan Dan Standar Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun dokumen Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 FEBRUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

b. SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 74 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 FEBRUARI 2022**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN DAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa.	5 Bulan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Memberikan pengarahan/petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa.	5 Bulan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	5 Bulan
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu ketua untuk melakukan tugas-tugas operasional kegiatan; b. menyusun konsep kerja dan langkah-langkah operasional kegiatan; c. menyusun konsep kegiatan; dan d. menghimpun seluruh dokumen kegiatan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2023.	5 Bulan

5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Standar Biaya Masukan dan Keputusan Gubernur Tentang Standar Harga Barang dan Jasa; dan b. mengoordinir pelaksan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang harga barang dan jasa. 	5 Bulan
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Harga Belanja Pegawai dan Belanja Modal; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang Standar Belanja Pegawai Barang dan Jasa; dan c. membantu sekretaris untuk melakukan koordinasi tugas-tugas operasional anggota agar sesuai petunjuk. 	5 Bulan
8.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang Standar Harga Barang dan Jasa data dari Kabupaten/Kota; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota tim. 	5 Bulan

9.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Modal yang akan menjadi Aset Pemerintah Provinsi. 	5 Bulan
10.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses survey standar harga barang dan jasa, serta penyusunan Standar Belanja dari kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
11.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Barang dan Jasa yang akan melalui tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa. 	5 Bulan
12.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; c. melaporkan kepada Ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan

13.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		5 Bulan
14.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
15.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		5 Bulan
16.	Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota		<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja modal dari data RKBMD; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari RKBMD; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim.
17.	Pejabat Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan

18.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data Harga Barang dan Jasa; c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
19.	Fransiskus O. Waka, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan draft Peraturan Gubernur; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Peraturan Gubernur. 	5 Bulan
20.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan draft Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan draft Keputusan Gubernur; dan c. melaporkan kepada Ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Keputusan Gubernur. 	5 Bulan

21.	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Penelaahan Rancangan Peraturan Gubenur tentang Standar Biaya Masukan; dan b. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Peraturan Gubernur. 	5 Bulan
22.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Penelaahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; dan b. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan
23.	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. 	5 Bulan
24.	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
25.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT			
26.	Alfrit A. Fangidae, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

27.	Charles Nehemia Polin, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengolah data harga barang dan jasa ke dalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data. 	5 Bulan
28.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
29.	Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
30.	Joab Beda, S.Sos / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
31.	Jumsar S.Pi,Ms.i/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
32.	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
33.	Marselinus Nani, SH /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
34.	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
35.	Ivan Jerry Putra Adoe, S. Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

36.	Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor;</p> <p>b. melakukan penginputan dan mengolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan</p> <p>c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</p>	5 Bulan
37.	Oktovianus Saka, S. Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
38.	Andini Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
39.	Gottfried Seki Tabeni/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
40.	Klau Marini Gregorina Sarloth, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
41.	Febrina Mone / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
42.	Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014